



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 22/Pdt.P/2011/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh ;

SARBANUN MAKIAN BINTI HUSEIN MAKIAN alias SARBANUN SAMAL, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batu Merah Dalam, Gang Grahara Depan Gardu PLN (keluarga Putuhena) Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan

Agama

tersebut ;-----

-----  
-----

Telah

mempelajari berkas perkara ;-----  
-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksinya di depan persidangan ;  
-----  
-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan nomor : 22/Pdt.P/2011/PA.Ab, telah mengajukan perkara permohonan Itsbat nikah dengan alasan- alasan berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Perkara No. 01/Pdt.P/2011/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SAMAL ISMAIL (Almarhum) di Piru pada tanggal 2 Mei 1979 ; -----
2. Bahwa Almarhum SAMAL ISMAIL telah meninggal dunia di Negeri Iha, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2010, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 141/15/KET-K/NI/II/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 10 Pebruari 2011 ; -----
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum SAMAL ISMAIL adalah Bapak HASIL LATUKAISUPY (Almarhum) selaku Imam Mesjid Iha Seram Barat pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim (Alm. Bapak HASIL LATUKAISUPY) karena Pemohon tidak ada wali nasab lagi pada waktu itu, dengan maskawin berupa uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai ; -----
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Almarhum SAMAL ISMAIL adalah dua orang laki-laki yang adil masing-masing bernama Almarhum Bapak INCE KAISUPY dan Alm. Bapak JALIL SIAUTA ; -----
5. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum SAMAL ISMAIL tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan, dan antara Pemohon dan Almarhum selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum SAMAL ISMAIL meninggal dunia ; -----
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum SAMAL ISMAIL telah lahir delapan orang anak masing-masing :
  1. HASNA SAMAL ;
  2. PABLANG SAMAL ;
  3. MUHAMMAD SALEH SAMAL ;
  4. FATIMAH SAMAL ;
  5. KARIM SAMAL ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. GAPUR SAMAL ;
7. ARI PIN SAMAL ;
8. JANABUN SAMAL ;

Dan 8 (kedelapan) orang anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon mengajukan permohonan ini ;

7. Bahwa Almarhum SAMAL ISMAIL adalah pensiunan Veteran berdasarkan kartu identitas pensiun dengan Nomor : KC-00-411-0194 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Ambon tertanggal 11 Agustus 1990 ;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini, untuk Pemohon ditetapkan sebagai isteri sah dari Almarhum SAMAL ISMAIL oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut, Pemohon hendak mengurus peralihan pensiunan Veteran Almarhum SAMAL ISMAIL kepada Pemohon pada Kantor Taspen Cabang Ambon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum SAMAL ISMAIL yang dilaksanakan di Piru pada tanggal 2 Mei 1979 sesuai Syariat Islam ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, dimana Pemohon datang menghadap di persidangan dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Perkara No. 01/Pdt.P/2011/PA.Ab.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan  
pembacaan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon  
memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan SAMAL ISMAIL,  
Pemohon berstatus gadis sedangkan SAMAL ISMAIL berstatus  
jejaka ;
- Bahwa SAMAL ISMAIL tidak pernah menikah dengan perempuan  
lain selain dengan Pemohon saja ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SAMAL ISMAIL  
dilaksanakan di rumah Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,  
Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/1979 yang  
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Piru bulan Mei 1979 yang telah bermeterai  
cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P-1 ;
2. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 141/15/KET- K/NI/II/2011  
tertanggal 10 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Raja  
Negeri Iha yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai  
dengan aslinya diberi kode P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : KC-00-411-0194  
tanggal 11 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen  
yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya  
diberi kode P-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon  
telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing  
bernama :

1. AHATE PUTUHENA umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota TNI. AD Kodam Pattimura, bertempat tinggal di ASMIL Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan SAMAL ISMAIL sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1979 dan saksi melihat pernikahan itu walaupun waktu itu saksi baru berumur 11 tahun ;

-----

-

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SAMAL ISMAIL adalah Bapak HASIL LATUKAISUPY Imam Mesjid Iha pada waktu itu dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak INCE KAISUPI dan Bapak JALIL SIAUTA ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah dan juga saksi tidak tahu berapa mahar dalam perkawinan Pemohon dengan SAMAL ISMAIL ; --

- Bahwa saksi tahu seluruh penduduk Iha beragama Islam, sehingga perkawinan Pemohon dengan SAMAL ISMAIL dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;

-----

-----

- Bahwa Pemohon dengan SAMAL ISMAIL mempunyai 8 orang anak dan SAMAL ISMAIL tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon dan tidak pernah bercerai ;

-----

-----

- Bahwa SAMAL ISMAIL adalah pensiunan Veteran dan setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus peralihan pensiunan Veteran dari SAMAL ISMAIL kepada Pemohon ; -----

2. RIDWAN SELANG, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan SAMAL ISMAIL karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan SAMAL

Hal. 5 dari 8 Hal. Perkara No. 01/Pdt.P/2011/PA.Ab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL dan Pemohon dengan SAMAL ISMAIL adalah  
suami isteri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan SAMAL ISMAIL, karena saat pernikahan dilaksanakan saksi tidak ada di Iha, hanya saksi dengan SAMAL ISMAIL tinggal di kampung yang sama dan saksi lihat Pemohon dengan SAMAL ISMAIL tinggal serumah ;

- Bahwa Pemohon dan SAMAL ISMAIL telah mempunyai 8 orang anak dan saksi yakin perkawinan Pemohon dengan SAMAL ISMAIL dilakukan secara Islam karena penduduk Iha semuanya beragama Isla m ;

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan SAMAL ISMAIL tidak pernah ada yang meragukan dan SAMAL ISMAIL tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon, juga Pemohon dengan SAMAL ISMAIL tidak pernah bercerai ;

- Bahwa SAMAL ISMAIL adalah pensiunan Veteran dan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus peralihan pensiun dari SAMAL ISMAIL kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama SAMAL ISMAIL di Piru pada tanggal 2 Mei 1979, permohonan mana bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah ( pengesahan nikah ) dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi untuk pengurusan pensiun Veteran Almarhun SAMAL ISMAIL ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil itsbat nikah yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama, dimana sesuai pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang telah dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil itsbat nikah Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ;

*Hal. 7 dari 8 Hal. Perkara No. 01/Pdt.P/2011/PA.Ab.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana saksi pertama tersebut hadir dan melihat langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon (SARBANUN MAKIAN BINTI HUSEN MAKIAN alias SARBANUN SAMAL dengan SAMAL ISMAIL, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut sangat mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, seluruh penduduk Iha dimana Pemohon tinggal adalah beragama Islam, dan juga Pemohon dengan SAMAL ISMAIL telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 8 orang anak, sehingga dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon dengan SAMAL ISMAIL dilaksanakan sesuai dengan agama Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, maka terbukti SAMAL ISMAIL telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2010 dan juga SAMAL ISMAIL adalah penerima pensiunan Veteran, sehingga menurut Majelis Hakim adalah sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus peralihan pensiunan Veteran dari SAMAL ISMAIL kepada Pemohon ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon (SARBANUN MAKIAN BINTI HUSEIN MAKIAN alias SARBANUN SAMAL) dengan SAMAL ISMAIL dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan ternyata pula bahwa Pemohon (SARBANUN MAKIAN BINTI HUSEIN MAKIAN alias SARBANUN SAMAL) dengan SAMAL ISMAIL telah hidup sebagai suami isteri sampai SAMAL ISMAIL meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah a quo cukup





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon (SARBANUN MAKIAN BINTI HUSEIN MAKIAN alias SARBANUN SAMAL) dengan SAMAL ISMAIL yang dilaksanakan di Piru pada tanggal 2 Mei 1979 ;

-----  
Memperhatikan dalil *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 sebagai berikut :

وفي للدعوى بنكاح على امرأته - كرضته وشروطه  
من زحولي وشاهدي عدول

*Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

-----  
Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (SARBANUN MAKIAN BINTI HUSEIN MAKIAN alias SARBANUN SAMAL) dengan SAMAL ISMAIL yang dilaksanakan di Piru pada tanggal 2 Mei 1979 ;  
-----  
-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

*Hal. 9 dari 8 Hal. Perkara No. 01/Pdt.P/2011/PA.Ab.*



TTD

TTD

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD ALWI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH dan Dra. UMMI KALSUM HS LESTALUHU, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSNA STYASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim  
Hakim Ketua Majelis,

Anggota,

1. Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH.  
MUHAMMAD ALWI, MH

Drs. H.

2. Dra. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH  
Pengganti,

Panitera

RUSNA STYASTUTI, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. |
| 30.000,-                   |     |
| 2. Biaya ATK perkara ----- | Rp. |
| 50.000,-                   |     |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	-----	Rp.
50.000,-		
4. Biaya Redaksi	-----	Rp
5.000,-		
5. Biaya Meterai	-----	Rp. --
6.000,-		
Jumlah	-----	Rp.
141.000,-		

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 11 dari 8 Hal. Perkara No. 01/Pdt.P/2011/PA.Ab.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)